

PEMERINTAH KOTA PASURUAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Panglima Sudirman No.119-A, Kode Pos 67111 Kota Pasurun Jawa Timur Telepon (0343) 424614, Pos-el dp3akbkotapasuruan@gmail.com Laman dpppakb.pasuruankota.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA.

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah;

Mengingat

- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

- 6. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2021-2026;
- 8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pasuruan Tentang Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Di Bidang Perlindungan Anak Dan Perempuan.

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Di Bidang Perlindungan Anak Dan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas.

KEDUA

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagi penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU termasuk kategori pelayanan, yang meliputi:

- a. Pengaduan Masyarakat;
- b. Pengelolaan / Manajemen Kasus;
- c. Pendampingan Korban;
- d. Penjangkauan Korban;
- e. Penampungan Sementara/Shelter;
- f. Mediasi.

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan Pada tanggal 1 Juni 2024

PIt. KEPALA DINAS REMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KECUARGA BERENCANA,

> Pembra Utama Muda NIP. 19670711 199403 1 011

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN NOMOR 000.8.3.4/12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

No.	Komponen	Uraian
Penya	mpaian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Surat rujukan dari penyelenggara layanan lain, jikaada. Laporan Kasus Laporan perkembangan Periodik Layanan Formulir identifikasi Penerima Manfaat, korban merupakan warga Kota Pasuruan dan atau berdomisili di Kota Pasuruan yang dibuktikan dengan KTP/KK atau surat keterangan domisili dari Kelurahan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Cara dalam Pengelolaan Kasus: a. Penyediaan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat yang dilakukan sendiri oleh P2TP2A. b. Rujukan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat dengan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya. c. Pelimpahan, yaitu pengalihan pengelolaan kasus dari P2TP2A kepada penyelenggara layanan perempuan dan anak lainnya karena kasus di luar kewenangan P2TP2A KOTA Pasuruan. Jika klien perempuan dan anak dalam kondisi darurat, maka P2TP2A wajib segera memberikan layanan kedaruratan. 2. Pengelolaan kasus dengan cara di atas dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan konsultasi. P2TP2A melalui Dinas KB PPPA melakukan koordinasi, advokasi, dan membangun jejaring untuk memastikan akses layanan ramah Perempuan dan Anak. 3. Petugas Pengelolaan Kasus adalah pekerja sosial yang ditugaskan sebagai penyelia. 4. Penyelia mengkoordinir dan memantau pendamping PPA dalam mengelola seluruh kasus di P2TP2A dan juga kasus yang dirujuk 5. Dalam pengelolaan kasus, penyelia memberikan solusi, advis, dan pengambilan keputusan tentang kebutuhan layanan dari setiap kasusyang ditangani oleh P2TP2A.
		6. Pengelolaan kasus ini bersinergi dengan fungsi Pendampingan Korban sesuai dengan ketetapan dalam standar layanan ini

3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Pengaduan Langsung : 30 (tiga puluh) menit sejak pengaduan disampaikan dan data korban sudah terpenuhi. Pengaduan Tidak Langsung : 30 (tiga puluh) menit sejak pengaduan disampaikan dan data korban sudah terpenuhi.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengaduan masyarakat berupa penerimaan pengaduan perempuan dan anak korban tindak kekerasan serta yang memerlukan perlindungan khusus dana tau masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060
Penge	lolaan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Komputer dengan akses internet; Printer;

		4. Formulir Pengaduan.
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan informasi serta menyampaikan informasi kepada pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi data korban dijamin kerahasiannya karena merupakan kode etik layanan pengaduar tindak kekerasan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan apparat penegak hukum.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERTUDDINGAN ANAK DAN KELUARGA DERENCANA,

SAHARI PUTRO, MM

Pendina Utama Muda NIP. 19670711 199403 1 011

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN PENGELOLAAN/MANAJEMEN KASUS

No.	Komponen	Uraian
Penya	mpaian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Formulir asesmen risiko, Korban akan diberikan layanan setelah dilakukan assessment dan memperoleh layanan lanjutan jika diperlukan. informed consent atau persetujuan layanan.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	7. Cara dalam Pengelolaan Kasus: a. Penyediaan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat yang dilakukan sendiri oleh P2TP2A. b. Rujukan, yaitu upaya penyelenggaraan layanan bagi Penerima Manfaat dengan cara berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan PPA lainnya. c. Pelimpahan, yaitu pengalihan pengelolaan kasus dari P2TP2A kepada penyelenggara layanan perempuan dan anak lainnya karena kasus di luar kewenangan P2TP2A KOTA Pasuruan. Jika klien perempuan dan anak dalam kondisi darurat, maka P2TP2A wajib segera memberikan layanan kedaruratan. 8. Pengelolaan kasus dengan cara di atas dilakukan melalui mekanisme komunikasi dan konsultasi. P2TP2A melalui Dinas KB PPPA melakukan koordinasi, advokasi, dan membangun jejaring untuk memastikan akses layanan ramah Perempuan dan Anak. 9. Petugas Pengelolaan Kasus adalah pekerja sosial yang ditugaskan sebagai penyelia. 10. Penyelia mengkoordinir dan memantau pendamping PPA dalam mengelola seluruh kasus di P2TP2A dan juga kasus yang dirujuk 11. Dalam pengelolaan kasus, penyelia memberikan solusi, advis, dan pengambilan keputusan tentang kebutuhan layanan dari setiap kasusyang ditangani oleh P2TP2A.

		12. Pengelolaan kasus ini bersinergi dengan fungsi Pendampingan Korban 1. sesuai dengan ketetapan dalam standar layanan ini
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Layanan Manajemen Kasus : 30 (tiga puluh) menit sejak korban mengisi formulir pengaduan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pengelolaan kasus atau manajemen kasus yang mempertimbangkan tahapan tata laksana kasus, pengampu layanan untuk setiap tahap layanan serta output layanan secara umum maupun dalam setiap tahapan. Pengelolaan kasus melibatkan kemitraan para pihak dengan system rujukan, sehingga kasus yang ditangani dapat secara holistic dan tuntas;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi Iolaan Pelayanan	Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060
1.	Dasar Hukum	1. Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014
		tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; 4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana 8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;

2.	Sarana, Prasarana,	 Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
	dan/atau Fasilitas	2. Komputer dengan akses internet;
	1	3. Printer;
		4. Informed Consent
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi manajerial dan sosio kultural
		2. Kompetensi Pemerintahan
		3. Kompetensi Teknis meliputi kompetensi
		teknis umum dan spesifik
4.	Pengawasan	Supervisi atasan langsung;
	Internal	2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	1 (satu) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Etika pemberian layanan harus diterapkan dalam pengelolaan kasus;
	ii .	 Semua petugas layanan patuh terhadap kebijakan perlindingan anak dan 'zero tolerant' terhadap kekerasan berbasis gender.
		 Layanan dalam kondisi darurat harus memperhatikan SOP kedaruratan yang berlaku.
7.	Jaminan	Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan
	Keamanan dan	keselamatannya karena melibatkan apparat
	Keselamatan Pelayanan	penegak hukum.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

PIt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARCA BERENCANA,

LAMPIKAN III KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN PENDAMPINGAN KORBAN

No.	Komponen	Uraian
	mpaian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Formulir pengaduan Formulir persetujuan (informed consent) Formulir asesmen biopsikososial Formulir pelimpahan Formulir rujukan Formulir terminasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pendampingan memperhatikan nilai dan prinsip dalam bekerja dengan perempuan dan anak serta keluarganya. Pendampingan memperhatikan kebijakan untuk pendampingan perempuan dan anak Semua pengaduan terkait masalah perempuan dan anak diterima tanpa diskriminasi Layanan bersifat responsif, sigap, dan santun. Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan Penerima Manfaat (informed concern) Petugas wajib menjaga kerahasiaan Penerima Manfaat Layanan UPTD PPA menerapkan kebijakan Perlindungan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual dalam proses pelayanan
3.	Jangka Waktu	Pendampingan Korban : 30 (tiga puluh) menit setelah
	Pelayanan	korban mendapatkan formulir assessment.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Layanan Pendampingan korban, yang merupakan tindakan lanjutan pelaksanaan rekomendasi hasil dari perencanaan kasus yang disusun berdasarkan hasil assessment dalam pengelolaan kasus kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang memerlukan perlindungan khusus;
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Telepon: 0343-424614 Whatsapp: 082331866060
Penge	lolaan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

		 Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja; Formulir Rujukan
3.	Kompetensi Pelaksana	Tenaga Ahli bidang Hukum Tenaga Ahli bidang Psikologi
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	Informasi data korban dijamin kerahasiannya karena merupakan kode etik layanan pengaduan tindak kekerasan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan apparat penegak hukum.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

PIt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

Ir SAHARI PUTRO, MM Remobilea Dama Muda

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN PENJANGKAUAN KORBAN

No.	Komponen	Uraian
Penya	mpaian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	Form pendataan klien Form persetujuan pemberian informasi concern) Form assesmen Form rujukan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Untuk mempercepat layanan kepada Penerima Manfaat, P2TP2A dapat berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penyelenggara layanan lain seperti kepolisian, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PPT KELURAHAN) dan/ atau Satuan Tugas (Satgas) PPA untuk memudahkan menjangkau korban. Petugas penjangkauan terdiri dari Pengawas Perempuan dan Anak dan Pendamping PPA. Dalam melakukan penjangkauan, P2TP2A memfasilitasi layanan penerjemahan ahasa dan/atau alat bantu lain bagi Perempuan atau Anak dengan disabilitas jika diperlukan
3.	Jangka Waktu	Penjangkauan Korban : 3 (tiga) hari setelah
- 400-MILE	Pelayanan	korban mendapatkan formulir rujukan.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Layanan Penjangkauan korban, Penjangkauan (outreach) adalah fungsi layanan untuk mencapai penerima manfaat yang tidak atau belum mendapatkan akses layanan atau dilaporkan oleh pihak lain. Penjangkauan juga dapat dilakukan sebagai fungsi layanan untuk upaya penyelamatan (rescue) penerima manfaat dengan risiko tinggi yang kesulitan untuk mengakses layanan.
6.	Penanganan	Telepon: 0343-424614
	Pengaduan, Saran dan	Whatsapp: 082331866060
	Masukan/Apresiasi	
engel	olaan Pelayanan	

Dasar Hukum	 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang - undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Undang - undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang - undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013
	tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
Sarana, Prasarana,	Sarana Mobilitas dan Pengamanan
Kompetensi	
Pelaksana	Memahami fungsi pengawasan perlindungan perempuan dan anak
Pengawasan	Supervisi atasan langsung;
Internal	2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
	3 (tiga) orang
Jaminan Pelayanan	 Semua pengaduan terkait masalah anak diterima tanpa diskriminasi Pendamping PPA wajib mengetahui situasi Penerima Manfaat terutama yang berhubungan dengan kondisi disabilitas Permintaan informasi yang bersifat pribadi harus dengan persetujuan klien (inform concern) Petugas wajib menjalankan kode etika pelayanan perempuan dan anak
Jaminan	Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan
Keamanan dan	keselamatannya karena melibatkan apparat penegak hukum.
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas Kompetensi Pelaksana Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana Jaminan Pelayanan

	Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

PIt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA,

LAMPIRAN V KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN PENAMPUNGAN SEMENTARA / SHELTER

No.	Komponen	Uraian
Penya	mpaian Layanan	
1.	Persyaratan Pelayanan	Identitas Penerima Manfaat Surat rujukan (jika ada) Hasil assaman
2.	Pelayanan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Surat rujukan (nka ada) Hasil asesmen Layanan Penampungan Sementara berada di lokasi yang mengutamakan keamanan dan menjamin keselamatan Penerima Manfaat dari pelaku maupun dari bahaya atau ancaman lainnya (mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Pendamping PPA melakukan pendampingan kepada Penerima Manfaat selama proses pemberian layanan Penampungan Sementara selama maksimal 14 hari, jika setelah 14 hari masih membutuhkan layanan rumah perlindungan, maka dirujuk ke layanan rumah aman atau balai/loka bidang sosial atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam waktu 14 hari, Pendamping PPA yang menjadi manajer kasus tersebut harus menentukan jenis layanan yang dibutuhkan oleh Penerima Manfaat. Petugas Penampungan Sementara terdiri dari penjaga asrama (rumah perlindungan) dan penjaga keamanan yang bertugas 24 jam, sedangkan Pendamping PPA bertugas sesuai jam kerja dan kebutuhan. Dalam hal Penerima Manfaat diajukan sebagai terlindung, Penampungan Sementara dapat diberikan kepada Penerima Manfaat sebelum dikeluarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan (mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT). Sambil menunggu mendapatkan status perlindungan dari LPSK, jika Penerima Manfaat mengajukan perlindungan ke LPSK, atau sebelum mendapatkan rumah perlindungan yang lebih panjang durasinya sesuai kebutuhan Penerima Manfaat. Petugas Penampungan Sementara dan Pendamping PPA wajib memperhatikan

		kebutuhan khusus Penerima Manfaat seperti kebutuhan bagi penyandang disabilitas.
3.	Jangka Waktu	Shelter: maksimal 14 (empat belas) hari setelah
	Pelayanan	korban memenuhi administrasi.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Layanan Penampungan Sementara/Shelter,
	5	Penampungan Sementara merupakan fungsi
		layanan untuk menyediakan atau memberikan
		akses tempat perlindungan sementara yang
		mengutamakan keamanan dan keselamatan,
		serta fasilitas sandang, pangan, dan pendukung
	V W	kebutuhan Penerima Manfaat.
6.	Penanganan	Telepon: 0343-424614
	Pengaduan, Saran	Whatsapp: 082331866060
	dan	gr.
	Masukan/Apresiasi	
	lolaan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	1. Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014
		tentang Perubahan Atas Undang - undang
		Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
		Anak;
		2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004
		tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
		Rumah Tangga (KDRT)
		3. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014
		tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
		4. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022
		tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
		5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
		dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
		Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan
	*	Anak (UPTD PPA);
		6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
		dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang
		Standar Layanan Perlindungan Perempuan
		dan Anak
		7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
		dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun
		2020 tentang Perlindungan Perempuan dan
		Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis
		Gender dalam Bencana
		8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013
	2	tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
	Sarana Prasanana	
2.	Sarana, Prasarana,	I Komputer ATK bubu Pemeter
2.	dan/atau Fasilitas	1. Komputer, ATK, buku Register 2. Form Assesmen

		 Form Persetujuan Layanan Penampungan Sementara Form Jadwal Kegiatan Harian PM Form Pemantauan Perkembangan PM dalam Penampungan Sementara Form Pelaksanaan Intervensi Form Surat Pernyataan Pengakhiran Layanan Sepihak Form Rujukan Form Berita Acara Serah Terima Form Terminasi Layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	Memahami fungsi pengawasan perlindungan perempuan dan anak
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Jika Penerima Manfaat membutuhkan Layanan Penampungan Sementara lebih dari 14 hari maka akan dirujuk pada Pengada layanan lain. Jika Penerima Manfaat sebelum atau setelah 14 hari memutuskan untuk tidak melanjutkan layanan Penampungan Sementara secara sepihak, maka PM harus menandatangani Form Surat Pernyataan Pengakhiran Layanan Sepihak sebelum meninggalkan Penampungan Sementara.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan apparat penegak hukum.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

PIt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN

Pallina Tama Muda

RGA BERENCANA,

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA PASURUAN NOMOR 000.8.3.4/ 12 /423.115/2024

STANDAR PELAYANAN MEDIASI

No. Komp
Penyampaian Lay
Persyarata Pelayanan
2. Sistem, Mekanism Prosedur

3.	Jangka Waktu	 Melaksanakan Mediasi untuk menentukan penyelesaian kasus. Setelah mediasi selesai dilaksanakan, Pedamping PPA membuat Berita Acara Hasil Mediasi yang telah disepakati oleh para pihak. Berita Acara Hasil Mediasi ditandatangani oleh para pihak yang berpartisipasi dalam mediasi tersebut. Para pihak mendapatkan salinan dari berita acara hasil Mediasi tersebut. Pendamping PPA melaporkan Berita Acara Hasil Mediasi kepada Kepala UPT/ MK. Pendamping PPA melakukan monitoring terhadap implementasi hasil mediasi. Pendamping PPA melaporkan hasil monitoring kepada Konselor dan Koordinator P2TP2A./ manajer kasus. Jika hasil mediasi telah dilaksanakan oleh para pihak, MK dapat memutuskan untuk terminasi layanan. Pendokumentasian Hasil mediasi dan monitoring implementasi hasil mediasi. Shelter: maksimal 14 (empat belas) hari setelah
	Pelayanan	korban memenuhi administrasi.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Layanan Mediasi, Layanan mediasi adalah suatu fungsi untuk menyelesaikan masalah melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan kedua belah pihak dengan dibantu diutamakan oleh Mediator yang tersertifikasi. UPTD PPA melakukan mediasi di luar pengadilan (non litigasi). Penyelesaian kasus melibatkan para pihak dan keluarganya, pendamping korban atau kuasa hukum para pihak, perwakilan tokoh masyarakat. Cara ini untuk penyelesaian masalah secara damai sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Mediator UPTD PPA bersifat independen dalam melakukan Mediasi dan harus menghindarkan dari conflict of interest sebagai bagian dari UPTD PPA. Pendamping PPA memegang prinsip bahwa kasus kekerasan terhadap Perempuan tidak termasuk objek penerapan keadilan restoratif di proses penyelidikan, penyidikan dan pra penuntutan sehingga hasil kesepakatan tidak menghentikan
		proses hukum yang berjalan.

:// (10.40 00.	dan	
WWW.	Masukan/Apresiasi	
Penge	lolaan Pelayanan	
1.	Dasar Hukum	 Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang – undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; Undang – undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA); Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak;
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Komputer, ATK, buku Register Form Assesmen Form persetujuan layanan Form tata tertib dalam mediasi Form berita acara Hasil Mediasi Form monitoring implementasi hasil mediasi Form terminasi layanan
3.	Kompetensi Pelaksana	Memiliki keterampilan sebagai mediator dan konselor
4.	Pengawasan Internal	Supervisi atasan langsung; Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
6.	Jaminan Pelayanan	 Jika mediator terlambat ditetapkan, maka penyelesaian perkara akan terlambat Jika mediasi tidak dilaksanakan, maka musyawarah mufakat tidak tercapai. Jika hasil mediasi tidak dilaksanakan oleh para pihak, maka dapat ditempuh melalui jalur hukum dan dapat dilakukan mediasi lanjutan apabila diperlukan.

7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Korban tindak kekerasan dijamin keamanan dan keselamatannya karena melibatkan apparat penegak hukum.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan 6 (enam) bulan sekali.

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

PERLIMINA ANAK DAN WEDLARGA BERENCANA,

SAHARI PUTRO, MN